

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat Indonesia, narkotika sudah menjadi istilah populer di masyarakat. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, akan menimbulkan pengaruh pada kerja otak, sehingga pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pemakainya. Narkotika adalah zat yang dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya *adiksi* (ketagihan) yang sangat berat, narkotika juga memiliki daya *toleran* (penyesuaian) dan daya *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pengaruh narkotika.¹

Narkotika berasal dari kata *narcois* yang mengandung arti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Pengertian Narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.²

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo :

“Sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2007, Halaman 11

² Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Dit Binmas Polri, Jakarta, 2001, Halaman 3

tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan–khayalan (halusinasi).³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan di mana pemakainya menjadi lupa atau tidak sadarkan diri di bawah pengaruh narkotika, sehingga seseorang dapat melepaskan diri dari situasi konflik. Akibatnya, orang tersebut akan terlibat permasalahan yang semakin besar dan merugikan dirinya sendiri, dan tidak akan pernah lepas dari ketergantungan terhadap narkotika.⁴

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika bagi pemakai dan pengedar yang sering terjadi di dalam masyarakat di antaranya, Pasal 114 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara*, Bandung, 1990, Halaman 9

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Halaman 36

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hal atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang–Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalah Guna :
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

Hukum acara pidana paling dikenal dengan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebenarnya asas praduga tidak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁶

Didalam Pasal 1 angka 1 tentang Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Indonesia”.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudarto, *Op.cit*, Halaman 100

Salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya untuk mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil.⁷

Penegakan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakannya peradilan dan bukan sebaliknya. Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencarikan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah.⁸

Berdasarkan Undang–Undang Narkotika bahwa pelaku tindak narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara *kumulatif* dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana

⁷ Nasution J. Bahder, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III, 2014, Halaman 1

⁸ Kansil dan Crihtine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Halaman 40

denda atau pidana mati dan pidana denda. Namun dalam kenyataannya para pelakunya tidak takut terhadap ancaman yang tercantum di dalam Undang-undang yang berlaku, dibuktikan dengan setiap tahunnya laporan yang diterima mengenai kasus narkoba. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁹

Hal tersebut juga terjadi pada kasus No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs, dimana pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 20.30 wib, penyidik sebagai saksi penangkap mendapatkan informasi dari informan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba dan mendapati terdakwa Rizaldi bin Yusni sedang memegang bong (alat hisap) dan langsung ditangkap oleh saksi penangkap. Di dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan pasal berlapis primer, subsidair, dan lebih subsidair yaitu Pasal 114,112, dan 127 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan alat bukti yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sampai tahap P21, yang artinya alat bukti lengkap dan disertai dengan hasil analisis laboratorium forensik yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung *metamfetamina* (sabu). Namun pada tanggal 19 Desember 2017 Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs, Majelis Hakim tetap memberikan vonis bebas kepada terdakwa Rizaldi bin Yusni yang berumur 40 tahun. Diduga

⁹ Wawancara dengan Penyidik Rian Wahyudi, Bagian Pemberkasan Narkoba di Polres Langsa, 31 Juli 2018 (diolah)

terdakwa melakukan pesta sabu dan transaksi jual beli narkoba di tempat atau rumah di Gampong Melayu I Kota Langsa.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah skripsi tersebut dengan judul “Analisis Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba ?
2. Apa pertimbangan hakim memutuskan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba dalam perkara No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs ?
3. Bagaimana analisis putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba dalam Putusan No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba dalam perkara No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs.
3. Mengetahui analisis putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba dalam Putusan No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan bagi para penegak hukum maupun akademisi.
- b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui, menambah pengetahuan tentang permasalahan serta solusi yang dapat dicapai.
- b. Sebagai informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan dan Fakultas Hukum Universitas Samudra ada beberapa penelitian yang pernah diteliti antara lain:

1) Nama penulis : Feri Panji Iskandar

Nim : 130100047

Judul penelitian :

Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Lembaga Perasyarakatan Langsa).

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku dan pengunjung yang memberikan narkotika kepada narapidana di dalam lapas Langsa ?
- b. Apa faktor penyebab narapidana kembali melakukan tindak pidana narkotika ?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan narapidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?

2) Nama penulis : Nahen Hari Satria

Npm : 080100194

Judul penelitian :

Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Narkotika dengan Hukuman di Bawah 5 (Lima) Tahun (Studi Penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kelas II-B Langsa).

- a. Apa faktor penyebab diberikan remisi bagi terpidana narkoba dengan hukuman di bawah 5 tahun ?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana narkoba ?
- c. Apa hambatan dan upaya pencabutan remisi bagi terpidana narkoba dengan hukuman di bawah 5 tahun ?

3) Nama : Fitriya Yunita

Nim : 120100766

Judul penelitian :

Pengajuan Rehabilitas oleh Terdakwa Pecandu Narkoba Penelitian di Pengadilan Negeri Langsa.

- a. Bagaimana proses pengajuan reabsilitas terdakwa ?
- b. Apa faktor yang menyebabkan putusan Pengadilan Negeri tidak dilakukan rehabilitasi terhadap korban terdakwa ?
- c. Apa hambatan dan upaya hakim dalam memutuskan perkara terdakwa pecandu narkoba ?

Dari daftar judul dan permasalahan yang dibahas di atas maka bisa di tarik kesimpulan penelitian dengan judul "*Analisis Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs)*" belum pernah diteliti, maka keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan mengumpulkan bahan-bahan sekunder bersifat *teoritis*, yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh melalui penelitian ini dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk mengkaji dan menganalisa tentang putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika (studi putusan No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan, sehingga dengan penelitian ini akan diperoleh data yang akurat dan objektif dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isi/datanya.

2. Definisi Operasional Variabel

- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰
- b) Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas.¹¹

¹⁰ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Versi Online/daring <https://kbbi.web.id/analisis>, 2012

¹¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Halaman 270

- c) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).
- d) Tindak pidana narkoba adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dengan menggunakan obat atau zat terlarang yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran apabila digunakan dengan cara yang salah atau berlebihan.¹²

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Langsa yaitu di Pengadilan Negeri Kota langsa dan di lokasi yang bersangkutan dengan kasus yang akan di teliti oleh peneliti.

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi penelitian dan sampel akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-

¹² Suhardjo Slamet, *Suplemen Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Permata, Surakarta, Halaman 4

dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada hakim yang memutuskan perkara dan jaksa yang menuntut terdakwa dengan tuntutan pasal berlapis dalam kasustersebut. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis populasi dan penelitian sampel ini dilakukan terhadap responden dan informan sebagai berikut :

Responden :

- a) 2 (dua) orang penyidik
- b) 1 (satu) orang terdakwa
- c) 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Langsa

Informan :

- a) 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum
- b) 1 (satu) orang Penasehat Hukum
- c) 1 (satu) orang masyarakat sekitar Gampong Melayu I
- d) 1 (satu) orang Akademisi.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, analisis, tidak dalam bentuk angka – angka, memperbanyak informasi, mencari hubungan ke berbagai sumber, dan menemukan hasil dasar data sebenarnya. Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *Library research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (lima) BAB yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan dimana pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Rumusan masalah I, yang berisikan Sejarah Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, Jenis – jenis Narkotika dan Penyalahgunannya, pengaturan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III Rumusan Masalah II yang berisikan Pengertian Pertimbangan Hakim, Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana, Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Perkara No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs.

BAB IV Rumusan Masalah III yang berisikan Sistem dan Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana, Sistem Pembuktian Menurut Hukum Positif Indonesia, Analisis Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs.

BAB V kesimpulan dan saran yang terdiri kesimpulan dan saran